



LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran 01
Surat Pelaksanaan Penelitian

Surat Izin Penelitian ke Dinas Kebudayaan



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
Lantai 3 Pasar Banyuasri, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng
Telp. (0362) 22063 Singaraja
Alamat e-mail : dpmpstp@bulelengkab.go.id
Website : dpmpstp.bulelengkab.go.id

Nomor : 503/762/REK/DPMPSTP/2025
Lamp :
Perihal : **Surat Keterangan Penelitian**

Kepada :
Yth. Kepala Dinas Kebudayaan
Kabupaten Buleleng

di-
Tempat

- I. Dasar :
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
 - Surat dari Wakil Dekan I Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Nomor Nomor: 2212/UN48.8.1/PT.01.04/2025 Tanggal 29 Agustus 2025 Perihal Pengumpulan Data
- II. Setelah mempelajari dan meneliti rencana kegiatan yang diajukan, maka dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian Kepada :
- Nama : Gede Eka Sidi Artama
NIK : 5108050203040005
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : BD. Babakan, Desa Panji, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng
Bidang / Judul : Implementasi Pasal 38 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Tari Legong Pengeleb di Desa Menyali
- Jumlah Peserta : 1 Orang
Lokasi : Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng
Lamanya : 6 Bulan (18 September 2025-18 Maret 2026)
- III. Dalam melakukan kegiatan agar yang bersangkutan mematuhi ketentuan sebagai berikut :
- Sebelum mengadakan kegiatan agar melapor kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng atau Pejabat yang Berwenang;
 - Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan bidang/ judul dimaksud, apabila melanggar ketentuan akan dicabut ijinnya dan menghentikan segala kegiatannya;
 - Menaati segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat dan budaya setempat;
 - Apabila masa berlaku Surat Keterangan Penelitian / Ijin ini telah berakhir, sedangkan pelaksanaan kegiatan belum selesai maka perpanjangan Surat Keterangan Penelitian / Ijin agar ditujukan kepada Instansi pemohon;

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : SINGARAJA
PADA TANGGAL : 16 September 2025



Tembusan ini disampaikan kepada Yth:

- Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Bali
- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng
- Yang Bersangkutan

Dokumen ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber Dan Sandi Negara



Surat Izin Penelitian ke Desa Menyali



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 2212/UN48.8.1/PT.01.04/2025
Lampiran : -
Hal : *Pengumpulan Data* Singaraja, 29 Agustus 2025

Kepada Yth. :
Perbekel Desa Menyali
Banjar Dinas Kanginan, Desa Menyali, Kecamatan Sawan,
Kabupaten Buleleng - Bali
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **"IMPLEMENTASI PASAL 38 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA TERKAIT PERLINDUNGAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL TARI LEGONG PENGELEB DI DESA MENYALI"**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data melalui wawancara mengenai Hak Cipta Tari Legong Pengeleb, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Gede Eka Sidi Artama
Nomor Induk Mahasiswa : 2214101073
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip



Catatan:
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
• Dokumen ini tertanda ditandatanganai secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan qr code yang telah tersedia





Lampiran 02
Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

A. Rumusan Masalah Penelitian

1. Bagaimana implementasi Pasal 38 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terkait perlindungan ekspresi budaya tradisional tari legong pengeleb di Desa Menyali?
2. Bagaimana faktor penghambat implementasi Pasal 38 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terkait perlindungan ekspresi budaya tradisional tari legong pengeleb di Desa Menyali?

B. Daftar Pertanyaan Rumusan Masalah 1: Bagaimana Implementasi Pasal 38 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Tari Legong Pengeleb di Desa Menyali?

Kepada BRIDA Kabupaten Buleleng dan Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng:

1. Inventarisasi:

- a. Bagaimana mekanisme formal yang dilakukan lembaga Anda dalam menginventarisasi Tari Legong Pengeleb sebagai bagian dari Kekayaan Intelektual Komunal (KIK)?
- b. Metode atau langkah apa yang dilakukan untuk pendataan dan verifikasi asal-usul tarian tersebut agar sesuai dengan fakta sejarah di Desa Menyali?
- c. Apa saja kendala teknis atau administratif yang dihadapi dalam pelaksanaan inventarisasi ini?
- d. Sejauh mana partisipasi masyarakat adat dan pelaku seni dilibatkan dalam proses validasi data inventarisasi tersebut?

2. Menjaga

- a. Apa saja upaya konkret (seperti fasilitasi pementasan atau pendanaan) yang dilakukan lembaga Anda untuk menjaga kelestarian Tari Legong Pengeleb?
- b. Bagaimana peran lembaga dalam mendukung pelatihan, workshop, atau program regenerasi bagi generasi muda di Desa Menyali?
- c. Bagaimana Anda melibatkan komunitas adat dan sanggar seni lokal secara aktif dalam setiap kegiatan pelestarian yang dirancang pemerintah?

3. Memelihara

- a. Bagaimana langkah konkret yang diambil untuk memastikan legalitas formal (sertifikat KIK) Tari Legong Pengeleb agar terpelihara secara hukum?
- b. Bagaimana koordinasi dengan OPD lain dan pemerintah daerah dalam memastikan pemeliharaan ini berjalan efektif?

Kepada Kelian Desa Adat Menyali:

1. Inventarisasi

- a. Sejauh mana partisipasi masyarakat adat dalam menyediakan data sejarah dan filosofi tarian untuk proses inventarisasi oleh pemerintah?
- b. Bagaimana Desa Adat memverifikasi bahwa data sejarah yang diberikan kepada pemerintah sudah sesuai dengan pakem asli peninggalan Cening Winten?

2. Menjaga

- a. Bagaimana peran Desa Adat dalam melibatkan sanggar seni untuk menjaga keberlangsungan tarian ini di tengah kehidupan modern?
- b. Apa kendala yang Bapak hadapi dalam menjaga nilai-nilai spiritual dan kesucian tarian ini agar tidak terdegradasi?

3. Memelihara

- a. Apakah ada aturan adat (*Awig-awig/Pararem*) yang secara khusus memelihara penggunaan Tari Legong Pengeleb agar tidak ditarikan secara sembarangan di luar desa?
- b. Bagaimana koordinasi Bapak dengan Dinas Kebudayaan jika ditemukan pihak luar yang menggunakan tarian ini tanpa izin desa

Kepada Responden (Keluarga Pencipta dan Praktisi Tari)

1. Menjaga & Memelihara

- a. Bagaimana proses regenerasi dan pelatihan yang dilakukan di sanggar saat ini? Apakah ada bantuan rutin dari pemerintah atau desa?
- b. Apa tantangan utama yang dirasakan penari dan pewaris dalam memelihara keaslian gerak (pakem) Tari Legong Pengeleb?
- c. Apakah Anda selaku pelaku seni mengetahui pentingnya pendaftaran hak cipta (KIK) yang sedang diupayakan pemerintah saat ini?

C. Daftar Pertanyaan Rumusan Masalah 2 : Bagaimana Faktor Penghambat Implementasi Pasal 38 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Tari Legong Pengeleb di Desa Menyali?

Kepada Informan (BRIDA Kabupaten Buleleng & Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng)

1. Kendala (Hambatan):

- a. Apa kendala utama dalam koordinasi antara BRIDA dan Dinas Kebudayaan sehingga pendaftaran KIK Tari Legong Pengeleb belum terealisasi?
- b. Apakah keterbatasan anggaran atau sumber daya manusia menjadi penghambat dalam melakukan pendataan intensif ke Desa Menyali?

- c. Bagaimana ketiadaan Peraturan Daerah (Perda) khusus mengenai Kekayaan Intelektual Komunal di Buleleng mempengaruhi efektivitas kerja lembaga Anda?

2. Upaya Mengatasi:

- a. Langkah strategis apa yang sedang direncanakan untuk mempercepat proses sertifikasi KIK Tari Legong Pengeleb?
- b. Bagaimana upaya lembaga dalam meningkatkan sinergi dengan Pemerintah Desa Menyali agar data verifikasi asal-usul tarian segera terpenuhi?

Kepada Informan (Kelian Adat Desa Menyali)

1. Kendala (Hambatan):

- a. Apa kendala yang dihadapi Desa Adat dalam menyatukan persepsi masyarakat mengenai pentingnya legalitas formal (Hak Cipta) bagi tarian ini?
- b. Apakah ada hambatan terkait pendokumentasian sejarah atau pembuktian asal-usul tarian yang diminta oleh pemerintah?
- c. Sejauh mana pengaruh budaya modern menjadi hambatan dalam mempertahankan nilai spiritual tarian pada generasi muda?

2. Upaya Mengatasi:

- a. Apa upaya yang Bapak lakukan untuk mendorong pemerintah daerah agar lebih proaktif melakukan pendataan di Desa Menyali?

- b. Bagaimana upaya Desa Adat dalam memperkuat aturan internal (*Awig-awig*) untuk melindungi tarian dari klaim pihak luar sebelum sertifikat KIK terbit?

Kepada Responden (Keluarga Pencipta dan Praktisi Tari)

1. Kendala (Hambatan):

- a. Apa hambatan utama yang dirasakan sanggar dalam mengajak generasi muda untuk menekuni Tari Legong Pengeleb di tengah gempuran tren modern?
- b. Apakah minimnya fasilitas (sarana prasarana) atau panggung pementasan menjadi kendala dalam proses memelihara tarian ini?
- c. Apakah kurangnya sosialisasi dari pemerintah membuat pelaku seni merasa tidak perlu mendaftarkan hak cipta tarian ini?

2. Upaya Mengatasi:

- a. Upaya apa yang dilakukan sanggar secara mandiri agar regenerasi tetap berjalan meskipun dukungan pemerintah dirasa belum maksimal?
- b. Apa harapan Anda sebagai praktisi seni terhadap pemerintah dan desa adat agar hambatan-hambatan tersebut dapat segera teratasi?



Lampiran 03

Daftar Informan dan Responden

DAFTAR NARASUMBER

1. Informan

Nama : I Gede Suardika, S.E., M.Pd
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Buleleng.

Nama : I Made Tegeh Okta Maheri, S.Sn
Jabatan : Kepala Bidang Kesenian Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng.

Nama : Jro Gede Carita
Jabatan : Kelian Desa Adat Menyali

2. Responden

Nama : Komang Pradnyana
Jabatan : Perwakilan keluarga pewaris tari Legong Pengeleb

Nama : I Kadek Sefyan Artawan
Jabatan : Ketua Sanggar Seni Manik Utara

Nama : 1. Ni Kadek Neila Juniariani Putri
2. Puti Sumitra Putri
3. Putu Karunia Lestari

Jabatan : Penari Tari Legong Pengeleb





Lampiran 04
Dokumentasi Penelitian

DOKUMENTASI PENELITIAN



Narasumber Kalian Adat Desa Menyali



Narasumber Pihak BRIDA Kabupaten Buleleng



Narasumber Pihak Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng



Narasumber Ketua Sanggar Seni Manik Utara



Narasumber Penari Tari Legong Pengeleb

RIWAYAT HIDUP



Gede Eka Sidi Artama lahir di Singaraja pada tanggal 2 Maret 2004. Penulis merupakan putra dari pasangan Bapak Putu Utama dan Ibu Made Ardani. Penulis berkebangsaan Indonesia, beragama Hindu, dan saat ini berdomisili di Banjar Dinas Babakan, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Pendidikan dasar diselesaikan di SD Negeri 2 Banyuasri pada tahun 2016, kemudian melanjutkan pendidikan menengah di SMP Negeri 2 Singaraja hingga lulus pada tahun 2019. Pada tahun 2022, penulis lulus dari SMA Negeri 1 Singaraja pada penjurusan MIPA dan melanjutkan pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha melalui program beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K). Selama masa perkuliahan, penulis aktif dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan serta dipercaya sebagai tim peliputan dan dokumentasi pada Media dan Komunikasi Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha. Selain itu, penulis juga berperan aktif dalam organisasi mahasiswa nasional Novo Club di bawah naungan PT Paragon Corp. Di bidang akademik dan keterampilan praktis, penulis berpartisipasi dalam lomba esai nasional, kompetisi surat dakwaan, serta *legal opinion*, serta sering bertindak sebagai *Master of Ceremony* di lingkungan jurusan maupun fakultas. Pada semester akhir tahun 2026, penulis menyelesaikan tugas akhir dengan judul **IMPLEMENTASI PASAL 38 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA TERKAIT PERLINDUNGAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL TARI LEGONG PENGELEB DI DESA MENYALI**